

**ANALISIS KETERKAITAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
TUNGGAKAN PAJAK WP BADAN PADA KPP MADYA SIDOARJO**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

DIMAS ANGGRIAWAN SUWITO

NIM : 2014410941

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dimas Anggriawan Suwito

Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 3 Maret 1996

N.I.M : 2014410941


Program Studi : Akuntansi

Program Pendidikan : Diploma 3

Judul : ANALISIS KETERKAITAN PENAGIHAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK WP
BADAN PADA KPP MADYA SIDOARJO

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 12-9-17


(Kautsar Rizka Salman, SE, Ak, MSA, CA, BKP, SAS)

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal : 15-9-17


(Putri Wulanditva, SE, Mak., CPSAK)

**ANALISIS KETERKAITAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK WP BADAN
PADA KPP MADYA SIDOARJO**

Dimas Anggriawan Suwito

STIE Perbanas Surabaya

Email : 2014410941@students.perbanas.ac.id

Kautsar Riza Salman, SE.,Ak.,MSA.,CA.,BKP.,SAS

STIE Perbanas Surabaya

Email: kautsar@perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this study was conducted is to determine whether the collection of tax activities conducted by tax collection section KPP Madya Sidoarjo has a relationship to the receipt of disbursement of tax arrears after the collection activities. The tax collection activity is a series of actions to allow the taxpayer to pay off taxes and tax collection fees by reprimanding or warning, executing instantaneous and simultaneous billing, notifying forced mail, proposing prevention, executing foreclosures, carrying out hostages, selling confiscated goods. With this tax collection activity, it is expected to have a relationship with the amount of disbursement of tax arrears.

Keywords: *Tax Billing Activities, Tax Arrears, Withdrawal of Tax Arrears*

PENDAHULUAN

Kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tunggakan pajak yang terjadi, yang pada setiap tahunnya selalu saja meningkat. Namun pada kenyataannya sangat banyak dari masyarakat kita yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak mulai dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Pada tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir jumlah tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh para wajib pajak sampai 31 Desember 2014 sebesar Rp 67,7 triliun. Sementara sampai 24 Maret 2015, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) baru berhasil mencairkan tunggakan sebesar Rp 6,75 triliun atau baru 9,97 persen.

“Untuk mendukung penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.294,25 triliun, DJP berusaha secara optimal agar tunggakan pajak itu dapat dicairkan,” (Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama : 2015)
<http://www.cnnindonesia.com>

Padahal pada dasarnya membayar pajak adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negarayang baik. Pajak merupakan salah satu pendapatan utama yang potensial baginegara kita untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunannasional. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang perpajakan harusditingkatkan lagi guna tercapainya tujuan tersebut Telah banyak upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya antara lain seperti sosialisasi perpajakan,meningkatkan kualitas pelayanan pajak, dll.

Namun memang pada kenyataannya upaya upaya yang dilakukan oleh Direktorat jenderal Pajak tersebut belum dapat sepenuhnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena tetap saja masih banyak yang utang pajaknya masih menunggak. Seorang wajib pajak mungkin selalu membayar kewajiban pajaknya , tetapi jika kewajiban pajak tersebut dibayar terlambat , maka hal tersebut tidak dapat dianggap patuh apalagi kalau sampai utang pajaknya menunggak. Maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan tindakan penagih yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Dan pemerintah memberlakukan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No. 19 tahun 2000.

Undang-undang penagihan pajak ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang timbul. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal lagi dan terus meningkat agar bisa membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan roda pemerintah bisa berjalan dengan baik. Selain Undang-Undang yang dapat menyadarkan wajib pajak terhadap tunggakan pajak, peran dari penagihan pajak tentunya juga harus dapat menurunkan jumlah tunggakan pajak oleh wajib pajak badan di KPP Madya Sidoarjo.

Penjelasan Judul

1. Analisis

Menurut Wiradi (2009:20) Menjelaskan Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, serta membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.

2. Penagihan Pajak

Menurut Rusdji (2004:6) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

3. Tunggakan pajak

Menurut Siti Resmi (2013: 40) Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

4. KPP Madya Sidoarjo

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan untuk Wajib Pajak yang telah ditetapkan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penagihan pajak dalam upaya meminimalisir tunggakan pajak wp badan di KPP Madya Sidoarjo?
2. Apakah penagihan pajak berkaitan terhadap Penerimaan Tunggakan

Pajak di KPP Madya Sidoarjo?

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penagihan pajak terhadap penerimaan tunggakan pajak WP Badan di KPP madya Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang

diperlukan untuk penelitian yang serupa, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi selanjutnya.

b. Bagi seksi penagihan KPP Madya Sidoarjo

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga bisa meminimalisir jumlah tunggakan pajak.

Metode Penelitian

Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penekanan pada analisis data dengan prosedur statistik. Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan tunggakan pajak wp badan di KPP Madya Sidoarjo & analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data yang telah diolah dan dianalisis.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Disini peneliti menggunakan data kuantitatif sekunder yang berasal dari data penagihan pajak KPP Madya Sidoarjo.

Ruang Lingkup

Pengertian Pembatasan Penelitian adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang

lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian.

Pemilihan batasan penelitian yang hendak diteliti haruslah didasarkan pada alasan yang tepat, baik itu alasan teoritis maupun alasan praktis. Alasan tersebut boleh saja bersifat projektif atau berorientasi ke masa depan. Dengan alasan yang tepat tersebut, tujuan penelitian dapat dirumuskan dengan tepat juga.

Pembatasan masalah ini menyebabkan fokus masalah menjadi semakin jelas, sehingga masalah penelitiannya dapat dibuat dengan jelas juga. Sampai sejauh mana masalah penelitian itu dibatasi ditentukan oleh peneliti sendiri,

Batasan penelitian pada penelitian ini adalah hanya terbatas pada peranan penagihan pajak terhadap tunggakan yang dilakukan oleh WP Badan di KPP Madya Sidoarjo. Jadi hanya seberapa besar tingkat kesadaran dari WP atas tunggakan pajak yang dilakukan terhadap penagihan aktif yang dilakukan oleh seksi penagihan KPP Madya Sidoarjo.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam suatu penelitian dapat dilihat dari analisis kuantitatif secara deskriptif. Pendekatan ini menggunakan statistik deskriptif.

Sesuai dengan namanya, deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Dengan demikian hasil olahan data dengan statistik ini hanya sampai pada tahap deskripsi, belum sampai pada tahap generalisasi. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisa data angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas

dan jelas, mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

Analisis kuantitatif deskriptif yang dapat menghasilkan fungsi statistik deskriptif antara lain mengklasifikasikan suatu data variabel berdasarkan kelompoknya masing-masing dari semula belum teratur dan mudah diinterpretasikan maksudnya oleh orang yang membutuhkan informasi tentang keadaan variabel tersebut. Selain itu statistik deskriptif juga berfungsi menyajikan informasi sedemikian rupa, sehingga data yang dihasilkan dari penelitian dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan.

Ciri analisis kuantitatif adalah selalu berhubungan dengan angka, baik angka yang diperoleh dari pencacahan maupun penghitungan. Data yang telah diperoleh dari pencacahan selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh pengguna data tersebut. Sajian data kuantitatif sebagai hasil analisis kuantitatif dapat berupa angka-angka maupun gambar-gambar grafik.

TINJAUAN PUSTAKA

Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Suandy (2006:45) penagihan pajak terdiri atas tiga bentuk, yaitu :

a. Penagihan pasif

Penagihan pasif adalah penagihan pajak yg dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),

SK Pembetulan, SK Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan ke Wajib Pajak mengenai adanya utang pajak. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkan Surat Tagihan Pajak atau surat lain yang sejenis wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka fiskus akan melakukan penagihan aktif.

b. Penagihan aktif

Penagihan aktif adalah kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, fiskus berperan aktif sampai dengan tindakan sita dan lelang. Adapun tahap penagihan aktif adalah sebagai berikut: Surat Teguran. Penagihan Pajak Seketika Sekaligus. Surat Paksa. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pelaksanaan Lelang.

c. Penagihan pajak seketika dan sekaligus

Penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara salah satunya adalah membiayai pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak. Namun, tidak semua Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak sehingga pemerintah perlu mengatasi masalah tersebut. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah melaksanakan penagihan pajak baik secara aktif maupun pasif.

Proses Penagihan Pajak

Dari uraian tentang penagihan pajak diatas dapat disimpulkan bahwa KPP Madya Sidoarjo yang dimana Seksi Penagihan sebagai pelaksana kegiatan menagih pajak kepada penanggung pajak WP Badan di wilayah kerja KPP Madya Sidoarjo melakukan langkah-langkah berikut dalam upaya penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak antara lain :

1. Dasar penagihan pajak adalah STP, SKPKB, dll.
2. Jatuh tempo STP, SKPKB, dll. berbeda antara ketetapan dengan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dengan Tahun Pajak 2008 dan seterusnya, maka untuk menentukan tanggal terbit Surat Teguran antara Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dengan 2008 dan seterusnya sudah sama, yakni setelah lewat 7 hari sejak saat jatuh tempo
3. Bila utang pajak yang tercantum dalam Surat Teguran tetap saja belum dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, maka setelah lewat 21 hari sejak tanggal Surat Teguran, maka Surat Paksa diterbitkan atas Wajib Pajak yang bersangkutan
4. Dalam waktu 2 X 24 jam setelah Surat Paksa yang telah diberitahukan belum juga direspon oleh Wajib Pajak, maka Juru Sita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan
5. Namun adakalanya Juru Sita Pajak tidak menemukan Objek sita yang akan disita, maka tindakan pemblokiran nomor rekening, pencegahan, penyanderaan, dan pengumuman di Media Massa dapat dilakukan. Walaupun tindakan penyitaan telah dilakukan bahkan mungkin telah dilakukan lelang atas barang yang disita, akan tetapi tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, maka tindakan pencegahan, dan lain-lain masih tetap dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak
6. Lelang Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah

tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan Barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa.

7. Penyitaan dapat dilakukan oleh Juru Sita Pajak apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak
8. Apabila setelah dilakukan penyitaan Penanggung Pajak masih tetap tidak melunasi utang pajaknya maka pejabat akan membuat Pengumuman Lelang
9. Pelaksanaan Lelang tetap masih dapat dilakukan apabila Penanggung Pajak masih tetap tidak melunasi utang pajaknya
10. Untuk barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan satu kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan dua kali
11. Pencabutan sita dapat dilakukan Juru Sita Pajak apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dilunasi oleh Penanggung Pajak
12. Pencabutan sita juga dapat dilakukan oleh Juru Sita apabila ada putusan dari pengadilan

Tunggakan Pajak

Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,

dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

1. Karena pemeriksaan

Pemeriksaan ini meliputi:

- a. Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
 - b. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak.
2. Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban dalam hal ini tunggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN Sejarah Singkat

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor Per-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo merupakan instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada di

bawah Kanwil DJP Jawa Timur II, yang mana KPP ini dibentuk sebagai tempat pelaporan dan diselenggarakannya administrasi bagi Wajib Pajak-Wajib Pajak tertentu di wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo adalah untuk mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan untuk Wajib Pajak yang telah ditetapkan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya Sidoarjo dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja(LAKIN).

LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Madya Sidoarjo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2015 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Pajak dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan KPP Madya Sidoarjo, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja KPP Madya Sidoarjo. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIN tersebut juga merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi dan Misi

Visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara. Dalam mencapai visi tersebut, KPP Madya Sidoarjo sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan berlandaskan asas integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo mempunyai misi yaitu Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 1) mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; 2) pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan; 3) aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan 4) kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Job Description

a. Subbagian Umum

Subbagian Umum memiliki tugas untuk melakukan urusan kepegawaian, kesekretariatan, keuangan, tata usaha dan rumah tangga di dalam Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo. Semua penanganan surat keluar yang dikirim melalui pos dikoordinasikan secara terpusat melalui Subbagian Umum.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta penyiapan laporan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo. Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) juga terdapat pada seksi PDI, misalnya terkait otorisasi password SIDJP.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan bertugas untuk melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) dan dokumen-dokumen perpajakan lainnya dari Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan. Pintu masuk surat-surat dari Wajib Pajak terdapat pada Seksi Pelayanan, melalui TPT, setelah menerima surat dari Wajib Pajak, petugas TPT meneruskan surat ke seksi terkait. Seksi Pelayanan juga mempunyai tugas kehumasan, dengan berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak, terutama terkait dengan peraturan-peraturan perpajakan terbaru.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan berfungsi sebagai administrasi piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Seksi Penagihan memegang peranan penting dalam pencairan piutang pajak. Tugas dan wewenang seksi penagihan adalah menatausahakan semua jenis Ketetapan Pajak dan semua bukti pelunasan pajak, membuat uraian perhitungan lebih bayar atas hasil keberatan, pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajak, banding dan double pembayaran, membuat Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan, melakukan usulan pemeriksaan untuk kepentingan penagihan (delinquency audit), membuat dan menyampaikakan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berdasarkan tunggakan pajak, serta membuat jadwal waktu dan tempat pelelangan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

e. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern sebagaimana yang telah ditetapkan, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan memberikan layanan konsultasi kepada Wajib Pajak. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan seksi inti di Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan ujung tombak dalam pemberian pelayanan yang berkesinambungan kepada Wajib Pajak dan pencapaian target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Terdapat empat Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Madya Sidoarjo, yaitu Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional yang terdapat di KPP Madya Sidoarjo adalah fungsional pemeriksa pajak. Kelompok jabatan fungsional terbagi menjadi lima supervisor dengan fungsional pemeriksa pajak berjumlah 34 pegawai. Susunan Supervisor, Ketua Tim dan Anggota Tim ditetapkan oleh Kepala Kantor. Kelompok fungsional pemeriksa melakukan tugas pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor dan pemeriksaan dalam rangka penagihan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji

Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Profil Usaha

KPP Madya Sidoarjo mengemban tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Madya Sidoarjo menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan.
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d) Penyuluhan perpajakan.
- e) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- f) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- g) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- h) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- i) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- j) Pelaksanaan intensifikasi.
- k) Pembetulan ketetapan pajak.
- l) Pelaksanaan administrasi kantor.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Penagihan Pajak

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang no. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran

yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Sedangkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatakan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak. Sedangkan Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Prosedur tindakan penagihan pajak

Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

1. Surat Teguran
 - a. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan WP tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan;
 - b. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan WP mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding;

- c. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding;
- d. Dalam hal WP menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan.
- e. Dalam hal WP mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh WP.
- f. Dalam rangka Penagihan Pajak atas utang Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tercantum dalam STPPBB, SKBKB, SKBKBT, STB atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Tunggakan Pajak dalam UU Pengampunan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak

dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



2. Surat Paksa Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.
3. Surat Sita Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
4. Lelang Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan Barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa.
3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang;
4. Sebelum pelaksanaan lelang, Wajib Pajak/Penanggung Pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala KPP yang bersangkutan;
5. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

Kewajiban Wajib Pajak / Penanggung Pajak

Wajib Pajak/Penanggung Pajak berkewajiban:

1. Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya:
 - a. memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal WP/ Penanggung Pajak;
 - b. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
2. Barang yang disita dilarang dipindah tangankan, dihipotikkan atau disewakan.

Daluwarsa Penagihan Pajak

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan kembali.
2. Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Paksa;
 - b. adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun

Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhak:

1. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak;
2. Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan;

tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Analisis keterkaitan penagihan pajak terhadap penerimaan tunggakan pajak

Analisis keterkaitan yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan penagihan pajak dengan tunggakan pajak dalam hal ini keterkaitan tunggakan dan pencairan tunggakan pasca dilakukannya kegiatan pengihan pajak.

Penagihan pajak dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila pencairan tunggakan pajak setelah kegiatan penagihan pajak meningkat dan tunggakan pajak menurun. Semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan maka kemampuan penagihan semakin baik.

Penerimaan tunggakan pajak

Tunggakan Pajak dalam UU Pengampunan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Yang wajib dilunasi adalah Tunggakan Pajak untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang terbit sebelum Wajib Pajak mendapatkan Tanda Terima atas penyampaian Surat Pernyataan meliputi Utang Pajak pusat ataupun cabang.

Tunggakan pajak ini, bagi KPP Madya Sidoarjo diakui sebagai piutang, berikut data tunggakan pajak pada tahun 2014-2016 :

Tabel 4.1

Data Total tunggakan pajak tahun 2014-2016
Sumber : Seksi Penagihan KPP Madya Sidoarjo

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa besarnya nilai tunggakan wajib pajak

Tahun	Nilai Tunggakan	Penerimaan dari kegiatan penagihan
2014	91.765.993.187	71.610.960.826
2015	136.126.058.874	71.461.128.217
2016	237.483.992.730	59.893.058.757

dari tahun 2014-2016 terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2014 besarnya nilai tunggakan pajak sebesar 91.765.993.187 , pada tahun 2015 meningkat menjadi 136.126.058.874, dan pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 237.483.992.730.

Kegiatan Penagihan Pajak

Dari data tunggakan pajak tersebut kemudian seksi penagihan melakukan kegiatan penagihan pajak, Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Selain itu, dasar penagihan pajak terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Tunggakan pajak inilah yang akan menjadi dasar bagi seksi penagihan untuk melaksanakan kegiatan penagihan pajak.

Analisis Efektivitas Kegiatan Penagihan Pajak

Analisis efektivitas adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah pencairan piutang setelah kegiatan penagihan pajak dengan jumlah target penerimaan dari kegiatan penagihan pajak dalam hal ini kegiatan penagihan pajak yang dilakukan oleh seksi penagihan KPP Madya Sidoarjo pada tahun 2014-2016. Besarnya efektivitas tersebut dapat dihitung dengan rumus efektifitas sebagai berikut :

$$\frac{\text{Efektivitas}}{\text{Jumlah Pencairan Piutang Setelah Kegiatan Penagihan}} \times \frac{\text{Target Penerimaan dari kegiatan penagihan}}{100\%}$$

Kegiatan penagihan pajak dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal 100 persen. Semakin tinggi presentase rasio efektivitas yang diperoleh maka artinya kegiatan penagihan pajak yang semakin baik dalam kaitannya dengan tunggakan pajak di KPP Madya Sidoarjo. Pemerintah telah menyusun pedoman penilaian tingkat efektivitas melalui Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 berikut ini:

Tabel 4.2
Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Efektivitas kegiatan penagihan pajak dapat diketahui dengan cara membandingkan jumlah realisasi pencairan piutang setelah kegiatan penagihan dan target penerimaan dari kegiatan penagihan melalui data kegiatan penagihan pajak seksi penagihan KPP Madya Sidoarjo pada tahun 2014-2016.

Tabel 4.3

Efektivitas kegiatan penagihan pajak

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Persen (%)
2014	91.765.993 .187	71.610.960.8 26	20.155.032.3 61	78,04%
2015	136.126.05 8.874	71.461.128.2 17	64.664.930.6 57	52,50%
2016	237.483.99 2.730	59.893.058.7 57	177.590.933. 973	25,22%
Total	465.376.04 4.791	202.965.147. 800	262.410.896. 991	43,61%

Sumber : Seksi Penagihan Pajak KPP Madya Sidoarjo

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui efektivitas kegiatan penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo. Tahun 2014 realisasi pencairan piutang lebih kecil dari target penerimaan kegiatan penagihan namun tingkat efektivitas pada tahun ini merupakan yang paling efektif dengan selisih sebesar 20.155.032.361 dan tingkat efektivitas 78,04%. Pada tahun 2015 realisasi pencairan piutang lebih kecil dari target penerimaan kegiatan penagihan dengan selisih 64.664.930.657 dan tingkat efektivitas 52,50%. Total realisasi tahun 2016 merupakan yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana diperoleh selisih sebesar 177.590.933.973 dan tingkat efektivitas 25,22%

Berdasarkan dari data efektifitas dari kegiatan penagihan selama kurun waktu tiga tahun diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan penagihan pajak yang dilakukan oleh seksi penagihan KPP Madya Sidoarjo belum memenuhi target hal ini dikarenakan rasio tingkat efektifitas kegiatan penagihan dalam kategori tidak efektif.

Dari data tunggakan pajak tersebut kemudian seksi penagihan melakukan kegiatan

penagihan pajak, Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Selain itu, dasar penagihan pajak terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Analisis keterkaitan yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan penagihan pajak dengan tunggakan pajak dalam hal ini keterkaitan tunggakan dan pencairan tunggakan pasca dilakukannya kegiatan pengihan pajak.

Penagihan pajak dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila pencairan tunggakan pajak setelah kegiatan penagihan pajak meningkat dan tunggakan pajak menurun. Semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan maka kemampuan penagihan semakin baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Tunggakan pajak inilah yang akan menjadi dasar bagi seksi penagihan untuk melaksanakan kegiatan penagihan pajak.

Kegiatan penagihan pajak yang dilakukan oleh seksi penagihan pajak KPP Madya Sidoarjo memiliki tingkat rasio yang tidak efektif dikarenakan penagihan pajak yang

dilakukan kurang mampu membuat penanggung pajak melunasi tunggakan pajaknya selain itu kesadaran wajib pajak badan masih sendiri masih tergolong rendah dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Hal ini menyebabkan keterkaitan antara penagihan pajak dengan tunggakan pajak belum memenuhi harapan karena kegiatan penagihan yang dilakukan belum mencapai target pencairan tunggakan pajak dan nilai tunggakan pajak semakin meningkat. Keterkaitan antara penagihan pajak dengan tunggakan pajak dikatakan memenuhi harapan jika pencairan tunggakan pajak setelah kegiatan penagihan pajak meningkat dan tunggakan pajak menurun. Karena semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan maka kemampuan penagihan semakin baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kegiatan penagihan pajak dan data tunggakan pajak terhadap penerimaan pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Sidoarjo yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. kegiatan penagihan selama kurun waktu tiga tahun diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan penagihan pajak yang dilakukan oleh seksi penagihan KPP Madya Sidoarjo belum memenuhi target hal ini dikarenakan rasio tingkat efektifitas kegiatan penagihan dalam kategori tidak efektif.
2. Keterkaitan penagihan pajak terhadap tunggakan pajak pada KPP Madya Sidoarjo belum memenuhi harapan karena dari hasil pencairan tunggakan setelah dilakukannya kegiatan penagihan pajak belum mampu mencapai target.
3. Terdapat pengaruh penagihan pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap pencairan tunggakan setelah kegiatan penagihan pajak pada KPP Madya Sidoarjo. penurunan pencairan tunggakan

pajak yang dilihat dari rata-rata jumlah pencairan tunggakan pajak belum mampu mencapai target, sehingga mempengaruhi penerimaan pajak yang tidak mencapai target. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan target dikarenakan penagihan pajak yang tidak optimal dan jumlah pencairan tunggakan pajak tidak mencapai target.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak melalui kegiatan penagihan pajak, disarankan kepada bagian penagihan di KPP Madya Sidoarjo agar memperhatikan faktor yang mempengaruhi penagihan pajak seperti jumlah wajib pajak terutang. Penagihan pajak akan optimal bila didukung dengan tahapan pelaksanaan penagihan yang baik, jangka penagihan yang sesuai, memberikan sanksi-sanksi tegas kepada wajib pajak yang lalai dan bekerjasama dengan dinas perindustrian setempat agar tidak terjadi minimnya informasi mengenai wajib pajak badan yang tidak beroperasi lagi ataupun wajib pajak baru, dengan demikian surat paksa tidak akan diterbitkan karena tidak terjadi tunggakan pajak, maka penagihan pajak sudah optimal.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penagihan pajak, disarankan kepada seksi penagihan di KPP Madya Sidoarjo agar melakukan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai tatacara perpajakan yang baik dan pentingnya membayar pajak, bekerjasama dengan dinas perindustrian setempat agar tidak terjadi minimnya informasi mengenai wajib pajak yang tidak beroperasi/tutup ataupun wajib pajak baru, dengan demikian surat paksa tidak akan diterbitkan karena tidak terjadi tunggakan
3. Melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat dan memberikan sanksi yang tegas kepada penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya. Dengan demikian wajib pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga pajak yang terutang akan menjadi lebih berkurang. Dengan demikian jumlah pencairan tunggakan pajak dapat mencapai target dan penerimaan pajak pun akan meningkat.
4. Melakukan pengawasan yang baik terhadap wajib pajak dengan cara memberikan pengetahuan akan pentingnya membayar pajak dan melakukan pemeriksaan pajak agar dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak sehingga penerimaan pajak pun meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

- CNN Indonesia. Jakarta. 2015, www.cnnindonesia.com diakses pada tanggal 21 April 2017
- Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. 2015. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Neneng Nursiah. “Analisa Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak”. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. (lib.ui.ac.id diakses 4 Mei 2017)
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus Salemba Empat. Jakarta
- Rifqiansyah, H., 2014. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1).
- Rusdji, Muhammad. 2004. PSPP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Indeks.
- Tunas, D.S., 2013. *Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada Kantor*

Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(4).

Undang-Undang Perpajakan. 2015. Jakarta Pusat : Ikatan Akuntan Indonesia

Undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2000. (www.bpkp.go.id diakses 24 April 2017)

Wiradi. 2013 Pengertian Analisis. (<http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian.analisi.html>). Diakses pada 17 April 201



